KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Natuna

Nomor Registrasi: 21.03-158445-2024

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

PIN-PEKASAM (Pintu Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman)

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (perkim)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Nama Inisiator

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasam Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna

1.6. Jenis Inovasi

Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.8. Asta Cita

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

perumahan rakyat dan kawasan permukiman

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat, juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pengaturan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Perkembangan penduduk Kabupaten Natuna dari segi kuantitas memang cukup meningkat bila dilihat dari tingkat perkembangan dari tahun ke tahun, hal ini menyebabkan tingginya kebutuhan akan rumah di Kabupaten Natuna. Keberagaman masyarakat yang menghuni di Kabupaten Natuna dari segi etnis, budaya serta pendapatan, maka pemerintah daerah juga harus memperhatikan kebutuhan hunian untuk Masyarakat.

Masalah perumahan dan kawasan permukiman menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, pemenuhan akan rumah layak dalam lingkungan sehat menjadi kewajiban masyarakat sendiri, dan pemerintah dalam hal ini mempunyai tugas untuk menciptakan iklim pembangunan yang kondusif.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan salah satu instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, yang terdiri dari Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki tugas diantaranya :

1. Melaksanakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman serta menyiapkan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman,
2. Melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman..

Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagai peningkatan efektivitas kerja serta mempermudah pekerjaan, tentu saja sangat bergantung kepada data sebagai acuan dalam menetapkan informasi kondisi, lokasi, jenis, luas, penanganan, dokumentasi. Serta sangat diperlukannya peningkatan pelayanan publik, terutama terhadap informasi yang dapat

dibagikan. Berdasarkan lampiran Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2024 tentang pedoman standar pelayanan. Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna mengusung komitmen yang tegas dan jelas. Untuk menunjang dan meningkatkan pelayanan tersebut diperlukannya sebuah inovasi.

Inovasi yang dimaksud disini adalah proses pembaharuan sistem dalam hal penyelenggaraan Instansi Daerah yang tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Inovasi tersebut bisa dimulai dari memperpendek birokrasi, menyederhanakan sebuah regulasi atau kebijakan, dan mempermudah akses dalam kehidupan masyarakat. Pemenuhan informasi kepada masyarakat akan lebih efektif dan dapat mempermudah dalam mengaksesnya. Berdasarkan hal tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan membuat sebuah inovasi yang berjudul “PIN-PEKASAM”, merupakan akronim dari Pintu Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman. Inovasi ini berbasis digital yaitu linktree, yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam memperoleh informasi serta mengajukan permohonan bantuan program perumahan terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman, permintaan data lintas OPD maupun internal dinas

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

1. Meningkatkan efektifitas kerja di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
2. Sebagai media dalam penyampaian informasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
3. Pengembangan keterlibatan masyarakat dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

Dengan adanya “pin-pekasam” dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi, mengajukan permohonan bantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam mewujudkan kawasan permukiman yang sehat dan layak. Terjaganya lingkungan dan ekosistem disekitar kawasan permukiman karena tersedianya berbagai akses yang disediakan pemerintah dalam peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum.

1.13. Hasil Inovasi

Inovasi sebagai pendekatan baru dalam pengembangan kualitas pelayanan sektor publik dan semakin mendapatkan perhatian bukan hanya oleh para praktisi tetapi juga para akademisi. Berbagai kebijakan dan uji coba terkait dengan inovasi dalam sektor publik sudah mulai dikembangkan, terutama untuk menanggapi dan menjawab keresahan masyarakat terhadap isu pelayanan sektor publik yang cenderung lambat dan kurang responsive.

Inovasi pelayanan sektor publik adalah salah satu jalan atau terobosan untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan organisasi pemerintahan dimana karakteristik dari sistem di sektor publik yang kaku harus mampu dicairkan melalui penularan budaya inovasi. Sebuah inovasi harus juga dapat diamati dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Pelayanan Inovasi PINPEKASAM merupakan salah satu inovasi yang

diselenggarakan oleh pemerintah dan diharapkan dalam prosesnya sekaligus outputnya yang menunjukkan bagaimana fungsi pemerintah dapat dijalankan dengan optimal.

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

15-04-2024

1.15. Waktu Implementasi

18-07-2024

1.16. Anggaran

-

1.17. Profil Bisnis

-

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

-

1.20. Koordinat

3.924126212558011, 108.33651606309431

1.21. Kematangan

60.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah atau Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	• SK tentang Tim Pelaksana Program Inovasi PINPEKASAM Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.	Ketersediaan dan peran SDM terhadap inovasi daerah	Lebih dari 30	• SK tentang Tim Pelaksana Program Inovasi PINPEKASAM Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi pada salah satu tahun anggaran (T-2/T-1/T-0)	• DPA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring/Artificial Intelligence	• Screenshot Linktree
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	• Screenshot Video Tutorial
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan Surat Penugasan atau Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah atau yang setara	• SK tentang Tim Pelaksana Program Inovasi PINPEKASAM Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 2 dari 4 metode	• Screenshot web dan WhatsApp Group
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Keterlibatan aktor inovasi	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	• SOP Inovasi PIN PEKASAM
15.	Layanan Terintegrasi	0	• Screenshot Linktree
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	• Proposal Inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 201-500 orang	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasaan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	• Survei Kepuasan Masyarakat
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial atau pemberitaan yang dikeluarkan oleh pemda	• Screenshot youtube
20.	Video inovasi daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	• Inovasi Pin-Pekasam

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
21.	Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshoot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png	Cakupan penerima manfaat 201-500 orang	• Daftar Penerima Manfaat
22.	Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi	-	Tidak Tersedia
23.	Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi	-	Tidak Tersedia
24.	Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)	-	Tidak Tersedia
25.	Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	-	Tidak Tersedia
26.	Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan	-	Tidak Tersedia